

PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA KEMADU KECAMATAN SULANG
KABUPATEN REMBANG

KEPALA DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

RANCANGAN PERATURAN DESA KEMADU
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMADU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMADU

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuanagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 35);
14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 44);

17 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

18 Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 07).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMADU
Dan
KEPALA DESA KEMADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMADU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.295.184.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.327.168.459,00
Surpuls/Defisit	Rp	(31.984.459,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	81.984.459,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	31.984.459,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
    e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kemadu.

Ditetapkan di : Kemadu
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DESA,

MOHAMAD JUWAHIR

Diundangkan di : Kemadu
Pada tanggal : 3 Januari 2023
SEKRETARIS DESA

KHAIRUL AMRI

LEMBARAN DESA KEMADU TAHUN 2023 NOMOR 02

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEMADU
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMADU
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.291.644.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.540.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.295.184.000,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	340.069.548,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	374.697.911,00	
5.3.	Belanja Modal	513.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.901.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.327.168.459,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(31.984.459,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	81.984.459,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	81.984.459,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**31.984.459,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Kemadu, 03 Januari 2023
Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KEPALA DESA KEMADU
KECAMATAN SUNGAI LANG

MOHAMAD JUWAHIR

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEMADU
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMADU
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.291.644.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.540.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.295.184.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	524.850.459,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	431.498.780,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	238.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.376.480,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	8.376.480,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	59.389.232,00	ADD, DDS, DLL, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.889.232,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.093.068,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.093.068,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.300.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.465.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.465.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yg bersumber dari Dana Desa	18.275.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.275.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.970.000,00	
1.3.92		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Miskin	8.300.000,00	DDS
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
1.3.93		Pendataan Anak Tidak Sekolah	17.670.000,00	DDS
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.670.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**46.344.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	28.972.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.972.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	17.372.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.372.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**21.037.679,00**	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	21.037.679,00	ADD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.037.679,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**483.069.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**208.058.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.058.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.058.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	180.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**90.011.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	68.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.368.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.368.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posb indu)	3.100.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi PencegahanStunting	8.643.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.643.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**75.000.000,00**	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	40.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	35.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**110.000.000,00**	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	110.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**25.238.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**6.420.000,00**	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	6.420.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**10.818.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.818.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.818.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**8.000.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.92		Pembinaa Karang Taruna	2.000.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	2.000.000,00	ADD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**195.110.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**178.610.000,00**	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	33.610.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.610.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	145.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	145.000.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**10.200.000,00**	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.200.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**6.300.000,00**	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	6.300.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**98.901.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**8.901.000,00**	
5.1.01		Penanggulanan Bencana	8.901.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.901.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**90.000.000,00**	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.327.168.459,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(31.984.459,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	81.984.459,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**31.984.459,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kemadu, 03 Januari 2023

Kepala Desa



MOHAMAD JUWAHIR

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga di Balai Desa Kemadu telah diadakan Musyawarah Desa, dalam Rangka membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 Desa Kemadu

Musyawarah Desa dihadiri oleh Lembaga Desa, telah sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2023 sebagaimana daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Kemadu

MOHAMAD JUWAHIR

DAFTAR HADIR

Agenda : Musyawarah Desa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Hari / Tanggal : 3 Januari 2023

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sugiarto	Kep. RW-01	RW-01	1
2	RAKIMIN	RT	RT 02	2
3	Mastiyah	LPMD	RT01/01	3
4	Muhdisatun	BPD	RW 07	4
5	Jumari	Kamituo Kmwt	RT02/7	5
6	M. Fidusi	RT 03/07	RW 07	6
7	Tuyunah	RT 01/02	RT 01	7
8	Nur Rokhmah	BPD	RW 04	8
9	M. Mustaqim	RT. 01	RW. 01	9
10	Agus Triyono	LPMD	RW 01	10
11	Tegar Agit	BPD	RW 03	11
12	Abur widodo	RT		12
13	NUR ASIP	RT	RW 3	13
14	[illegible]	RT		14
15	PUJI SANTOSO	RT		15
16	Nur Arifin	RW. 4		16
17	Suryandi	RT. 02		17
18	Hj. Mariyani	RW 01		18
19	Ny. Desi J.	RW 06		19
20	Rini	RW 03		20
21	Sunardar	RW 3		21
22	Ahmad Wahyudi	LPMD	RW 2	22
23	WARSONO			23
24	Irwan Fords	RT	RW 05	24
25	Rohmad Effendi	RT	RW 05	25
26	WAWAN Y	BPD	RW 5	26
27	KUSNADI	RT		27
28	Sulistyono	RW	RW 7	28
29	Supangat	CPMD	RW 6	29
30	Poniyo Ning. L	BPD	RW 6	30
31	Sukhairi	RT 02	RT 02 RW-01	31
32	Supriyadi	BPD		32
33	Junaedi			33
34	Sukisno	RT	RT 01 RW 01	34
35	Andri	RT 01/07		35
36	Sutar man	RT. 11 RW 4		36
37	Wahyono	RT 1		37
38	Erika ST	Bidan desa		38
39	CDI M	Pemdes		39
40	Dab	Bakesra		40
41	Sri Suryati			41

42	Aly Mohamad	BPD		
43	Sholikan	Hap P3D.		
44	Suparganto	Pantami		
45	Sukadi	Bhabinkamtibmas		
46	[illegible]	P3D		
47	[illegible]	Cuat		
48	Wiwin yuni			
49	Asmuadi			
50	Kuning			
51	Khairul Amri			
52	Kapol Pantai [illegible]			
53	Nur Khamam			
54	Alimatut			
55	Haryanto			
56	ZOHHAN. E	BPD		
57	Yusuf Hadi F.	BUMDES		
58	Dedi Haryanto	BJ		
59	SAKRONI			
60	Wakmin	RW		
61	M. Qowaler	Kades		
62	SUHUD	LPMD		
63	IMAM YUSROH			
64	MUSTAKIN	FPMD		
65	Fathur rohman			
66	Ismudah	PKK		
67	Agus Indra	BPD		
68	Muttalisin	BUMDES		
69	M Juliarto	FPMD		
70	Nur Hidayah	FPMD		
71	Edi Ramono	RW		
72	Siti Naimah	PKK		
73				
74				
75				

Mengetahui
Kepala Desa Kemadu

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KEPALA DESA
KEMADU
KECAMATAN SULANG

MOHAMAD JUWAHIR